

Safinah an-Najat: Kitab Kuning Mengenai Fikih bagi Santri Pemula di Indonesia

ABSTRACT

The Yellow Old Book or "Kitab Kuning", as the product of cultural heritage in the past, cannot be separated from the Indonesian society. In some aspects, this book could answer many religious and daily problems at certain time. However, the content of this book could inspire current situation. It is interesting to note that most of the yellow old books that are learnt in the Islamic boarding school (Pesantren) in Indonesia consist of Islamic law, especially on the "fiqh" or regulation for praying to Allah SWT. I believed that all of these kind of Islamic boarding schools in Indonesia consider the yellow old books as one their learning materials. Accordingly, "Safinah an-Najat" is one of the yellow old books that is used as reference book for these Islamic boarding schools. This book is famous among them as a beginning book to be learnt about "fiqh" by their students. This article describing the structural content of "Safinah an-Najat" book. I noted that this book consists of some important concepts and the implementation of the Islamic regulation, such as: (1) the Islamic foundation law, the basic of believing, theology, maturity, cleanse, praying, mortal remains procession, tithe and fasting; (2) the meaning of "la ilaha illallah" statement and adulthood; and (3) the compulsory daily prayer. Based on the number of articles in those book of "Safinah an-Najat", there are 29 articles (43.3%) of "shalat" (Moslem praying), 17 articles (25.4%) of fasting, 6 articles (8.9%) of mortal remains procession, 2 articles of tithe, and 1 article (1.5%) for each of Islamic foundation law, the basic believing, theology and adulthood. So it is absolutely clear that "Safinah an-Najat" is a book to introduce the implementation on individual praying obligation rather than the social obligation of Islamic ummah.

Key words: *yellow old book, Safinah book, the concept and implementation of the Islamic regulation, and Islamic boarding school students' view on the "fiqh" in Indonesia.*



Drs. Utju Sumarsana, M.Si. adalah Mahasiswa S3 pada Program Studi Filologi Pascasarjana UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung; dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan TK dan SD, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta. Dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, pada 22 Agustus 1955. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Drs.) dari Jurusan Pendidikan Ekonomi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Jakarta tahun 1980; dan pendidikan S2 (M.Si.) dari Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta tahun 1990. Banyak mengikuti seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk kepentingan akademik, beliau boleh dihubungi dengan alamat rumah: Jalan Masjid II No.132, Sudimara Selatan, Tangerang, Banten. E-mail: utju_sumarsana@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali (t.t.[a]:57-61) memetakan ilmu menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, ilmu rasional murni seperti Matematika, Arsitektur dan Astrologi; *kedua*, ilmu yang murni dan hanya merujuk pada sumber-sumber terdahulu seperti Ilmu Hadis, Tafsir dan sejenisnya; serta *ketiga*, ilmu yang merupakan sinergi dari pandangan akal dan sumber-sumber terdahulu antara penalaran dan periwayatan, seperti Ilmu Fikih dan *Ushul Fikih*.

Ilmu jenis pertama, dalam pandangan Abu Hamid al-Ghazali, merupakan ilmu yang tidak berguna karena hanya terkait erat dengan kehidupan dunia yang fana. Ilmu jenis ini boleh diketahui, tetapi agama tidak menganjurkan untuk mempelajarinya, karena hanya sebagian isinya yang mengandung kebenaran sedangkan sebagian yang lain hanyalah spekulasi yang tidak berdasar. Ilmu dapat dikatakan bermanfaat jika dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan akhirat yang abadi. Ilmu jenis kedua dapat diperoleh dari para Sahabat, *Tabi'in* dan orang-orang zaman dahulu. Untuk mengkaji ilmu jenis ini sangat mudah, sebab siapa pun dapat menguasainya, asalkan memiliki daya ingat yang tajam, sementara rasio tidak begitu berperan di bidang ini. Ilmu jenis ketiga, dalam perspektif Abu Hamid al-Ghazali, merupakan ilmu yang paling mulia karena porsi akal dan wahyu bekerja bersama-sama di dalamnya. Ilmu jenis ini memiliki nilai lebih dibandingkan Ilmu Hadist, tafsir dan lainnya.

Berdasarkan pendapat Abu Hamid al-Ghazali tersebut tampak jelas bahwa agama – setidaknya dalam perspektif Abu Hamid al-Gazali – menghendaki perkembangan ilmu didasari oleh dua hal, yaitu nalar logis dan sumber informasi terdahulu, baik berupa kitab suci ataupun lainnya. Artinya, aspek historisitas penting menjadi dasar dan pembanding dalam nalar keilmuan logis. Ilmu-ilmu yang demikian sangat mungkin dapat menghindarkan pelajar dari *taqlid* (peniruan secara membabi buta) karena bagaimanapun upaya peniruan secara membabi buta ditolak oleh akal, sementara berpegang pada akal semata tidak dibenarkan oleh agama.

Meskipun pada abad-abad belakangan, keilmuan Islam seolah terhenti pada formula-formula yang telah mapan di dalam kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu, namun penting diakui bahwa pada masanya, para ulama *salaf* telah berupaya mengelaborasi ajaran kitab suci, *sunnah* Nabi, dan riwayat orang-orang terdahulu dengan rasionalitas historis yang peka konteks. Hal ini tampak jelas pada persoalan *fiqhiyyah* dimana seorang ulama yang hidup di tempat dan waktu berbeda akan menghasilkan produk pemikiran yang berbeda. Hukum-hukum agama diputuskan secara arif dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadits dengan tanpa mengabaikan sama sekali rasionalitas dan pendapat-pendapat sebelumnya (Philip, 2005:6). Pada perspektif ini, perbedaan madzhab dapat menjadi rahmat. Produk pemikiran tertentu, dan bila mungkin seluruhnya, dari tradisi masa lalu perlu dipertimbangkan dalam memandang berbagai persoalan kekinian.

Kitab kuning, sebagai produk yang menyimpan khazanah budaya masa lalu, kehadirannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak sedikit di antara kandungan isinya merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan agama dan kehidupan yang terjadi pada masa itu, dan bisa jadi hanya dalam konteks tempat tertentu. Meskipun demikian, informasi yang didapatkan dari kitab kuning dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kekinian. Menariknya, kitab kuning yang saat ini umum dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia kebanyakan bertema tentang fikih. Dapat dipastikan bahwa tidak ada pesantren tradisional yang mempelajari kitab klasik, tanpa pernah bersinggungan dengan kitab fikih. Lebih menarik lagi, jika disinggung tentang kitab kuning bertema fikih, akan selalu ada hubungan referensial dengan *Safinah an-Najat*. Konon, kitab ini merupakan kitab yang paling dikenal di kalangan pesantren karena dapat dipelajari oleh santri di awal-awal pengajian mereka. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat pesantren di Indonesia memang membutuhkan informasi tentang fikih? Jika memang benar, fikih yang bagaimana? Akhirnya, apakah *Safinah an-Najat* merupakan representasi mengenai hal itu?

KITAB KUNING DAN TRADISI PESANTREN

Literatur klasik yang diajarkan dan dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia, dalam istilah para santri, sering disebut “kitab kuning”. Ulama dan para santri di pesantren-pesantren *salaf* (tradisional) menggunakan kitab kuning sebagai media pembelajaran, hingga ada anggapan di masyarakat bahwa untuk menjadi *kyai* (*ajengan*), setidaknya seseorang harus mampu menguasai kitab kuning, seolah hal ini merupakan syarat tidak tertulis untuk menjadi pengasuh pondok pesantren *salaf*. Pada lain pihak, hal serupa juga dilabelkan kepada para santri. Santri yang tidak mampu membaca kitab kuning dianggap sebagai santri yang belum matang. Keberadaan kitab kuning merupakan ciri khas pondok pesantren *salaf*.

Tidak jelas kapan istilah “kitab kuning” pertama kali digunakan, tetapi yang pasti alasan penggunaan istilah tersebut selalu dihubungkan dengan media kertas yang digunakannya. Karena kitab itu umumnya cetakan lama yang sudah sudah usang dan warna kertasnya memang kuning, maka orang sering menyebutnya sebagai “kitab kuning”.

Saat ini kitab-kitab kuning yang terkesan usang itu sudah tidak kuning dan jauh dari kesan usang. Banyak kitab yang dicetak di kertas putih yang berkualitas dan kovernya tebal (*hard cover*) dengan hiasan menarik berwarna keemasan, sehingga terjadi pergeseran makna yang cukup signifikan. Terma “kitab kuning” bukan lagi merupakan istilah khas untuk kitab yang kertasnya kuning saja, tetapi lebih luas merupakan istilah untuk kitab yang dikarang oleh para cendekiawan Muslim masa silam. Oleh karenanya, kalangan akademisi lebih tertarik menyebutnya dengan istilah *turats*, yang secara langsung merujuk kepada produk intelektual masa lalu.

Turats secara harfiah berarti sesuatu yang ditinggalkan/diwariskan (Yunus, 1989:496). Di dunia pemikiran Islam, *turats* digunakan sebagai terma untuk

menyebut khazanah intelektual Islam klasik yang diwariskan oleh para pemikir tradisional kepada generasi berikutnya (Audah, 1999:273). Dengan kata lain, *turats* dapat diartikan sebagai kitab-kitab warisan dari zaman dahulu.

Sebutan lain bagi kitab kuning adalah *kitab gundul*. Istilah ini populer dikalangan santri. Disebut sebagai *kitab gundul* karena memang tulisan Arabnya “gundul”, tidak ber-*harakat* sebagaimana kitab al-Qur’an yang beredar di Indonesia, sehingga untuk dapat membacanya diperlukan keahlian khusus dan dibutuhkan waktu relatif lama untuk dapat menguasainya. Seseorang harus menguasai tata bahasa Arab, mulai dari ilmu *nahwu* dan ilmu *shorof*, hingga pada tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti ilmu *balaghah* dan ilmu *mantiq*.

Dibandingkan dengan *turats*, istilah “kitab kuning” dan “kitab gundul” jauh lebih populer di masyarakat Indonesia. Meskipun hal ini masih perlu dibuktikan secara kuantitatif, tampaknya kedua istilah tersebut lebih mudah dipahami oleh kalangan umum, dibandingkan *turats* yang hanya terbatas di kalangan intelektual, sehingga sangat mungkin bahwa sebutan “kitab kuning” atau “kitab gundul” lebih dapat dikenal secara luas. Terlepas dari istilah mana yang lebih tepat, fakta menunjukkan bahwa ketiga istilah tersebut merujuk pada referensi (acuan) yang sama, yaitu literatur klasik yang umumnya diajarkan dan dipelajari di pesantren hingga menjadi tradisi.

Bagaimana pun, khazanah keilmuan Islam klasik perlu dilestarikan. Para santri di pesantren sangat menghormati dan menghargai kitab kuning karena kitab klasik ini merupakan karya monumental para ulama shaleh sejak periode *tabi’in* (para pengikut sahabat Nabi). Melestarikan kitab kuning berarti menjaga mata rantai keilmuan Islam, dan memutuskan mata rantai ini sama artinya dengan membuang sebagian sejarah intelektual umat. Sebagaimana sabda Rasulullah, “*al-ulama warotsatul anbiya*” (ulama adalah pewaris para Nabi), maka membaca karya ulama terdahulu berarti menyerap keilmuan para pewaris Nabi (Aziz & Syah, 1987:10).

Dunia pesantren mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam. Kitab kuning yang saat ini diajarkan dan dipelajari di pesantren-pesantren merupakan hasil kerja keras para cendekiawan Muslim tempo dulu yang terus-menerus ditransmisikan dari masa ke masa. Berkaitan dengan hal ini, Martin van Bruinessen (1999:73) mengungkapkan bahwa munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional, sebagaimana dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu.

Selain kitab-kitab yang berasal dari negara-negara di jazirah Arab, kitab kuning yang dipelajari para santri *salaf* saat ini juga ada yang berasal dari Indonesia. Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani, meskipun umumnya berupa *syarh*, merupakan contoh fenomenal yang telah teruji keilmuannya. Perihal keilmuan Syekh Nawawi sudah tidak perlu diragukan lagi. Thalhah Hasan, dalam catatan pengantar buku *Intelektualisme Pesantren* (Mujib et al., 2006:ix), menceritakan bahwa Syekh Nawawi pernah dideportasi dari Haramayn (Mekah

dan Madinah) karena “kecemburuan” ulama setempat atas prestasi dan karier akademisnya sebagai pengajar di Masjid al-Haram. Karena banyaknya desakan dari para pelajar di Haramayn yang menghendaki agar Syekh Nawawi dapat kembali mengajar mereka. Akhirnya, Syekh Nawawi dipanggil kembali untuk mengajar dengan syarat ia mampu menjawab seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata *La-siyama* (apalagi, lebih-lebih). Surat panggilan itu dibalas oleh Syekh Nawawi dengan limabelas halaman, hanya untuk menjabarkan secara tuntas tentang asal-usul kata, kedudukan dalam kalimat, sekaligus makna dari kata *La-siyama* tersebut. Surat balasan itu kemudian diuji oleh banyak ulama Haramayn, dan hasilnya mereka mengakui bahwa Syekh Nawawi memang menguasai ilmu keislaman secara multidisipliner, sehingga hasil karyanya layak disejajarkan dengan karya-karya ulama Timur Tengah.

Kejeniusan dan kecemerlangan pikiran Syekh Nawawi telah menjadikan semua karyanya diterima dan dibaca oleh kalangan pesantren di Indonesia. Di antara karya-karyanya itu, ada satu karya yang dianggap monumental yaitu kitab *Tafsir al-Munir* yang memperoleh penghargaan dari ulama Mekkah dan Mesir (Mujib *et al.*, 2006:123).

Metode pengajian kitab kuning di pesantren, baik yang dikarang oleh ulama Timur Tengah maupun ulama dalam negeri, dilakukan secara tradisional, yaitu *kyai* atau penggantinya membaca naskah bahasa Arab lengkap dengan mengartikannya sesuai dengan bahasa daerah tempat pesantren itu berada. Sementara itu santri mendengarkan sambil membubuhkan arti kata bahasa daerah di bawah setiap kata yang dibacakan. Di kalangan santri *salaf*, cara memberikan makna seperti itu disebut dengan istilah *ngesahi* dalam bahasa Jawa, *ngapsai* dalam bahasa Cirebon, atau *ngalogat* dalam bahasa Sunda.

Alat tulis yang digunakan oleh para santri untuk menulis makna kata dalam kitab kuning adalah *kalam* (umumnya berupa alat tulis bertangkai kayu dengan mata pena dari besi) dan tinta China yang telah dicairkan, yang ditempatkan dalam sebuah wadah (umumnya terbuat dari kuningan) dengan disertai di dalamnya serat pohon pisang untuk menampung tinta agar tidak cepat mengering. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi alat tulis, tradisi *salaf* itu pun mulai di tinggalkan oleh kalangan santri. Pulpen bermata kecil dianggap lebih praktis digunakan untuk hal tersebut.

PENGAJIAN KITAB-KITAB FIKIH

Di dalam kitab kuning terkandung informasi dari banyak jenis disiplin ilmu, di antaranya adalah ilmu tafsir, *hadits*, *fiqh*, *ushul al-fiqh*, ilmu ahlak, ilmu akidah, kaidah bahasa Arab, dan lain-lain yang masing-masing jenis keilmuan itu masih terdiri dari sub-sub keilmuan yang lebih spesifik, yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi dari sekian banyak keilmuan itu, ilmu fikih menempati posisi paling tinggi dan tak tertandingi oleh produk-produk keilmuan lainnya. Dalam hal ini al-Jabiri (2003:157) menyebutkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban fikih. Buku-buku bertemakan fikih, baik *muthawwalat* (kajian komprehensif), *mukhtasyar* (ringkasan), *syarh*

(penjelasan), maupun *syuruh as-syuruh* (penjelasan terhadap penjelasan), hampir-hampir tak terhitung jumlahnya dan dapat dipastikan bahwa di setiap rumah orang Islam selalu tersimpan buku fikih.

Kitab fikih merupakan hasil kodifikasi dan *istimbath al-hukm* (pengambilan hukum) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Ilmu fiqih adalah ilmu yang sangat vital untuk mengambil kesimpulan hukum dari kedua sumber asli ajaran Islam tersebut. Para santri yang ingin mendalami persoalan hukum Islam, tentu perlu merujuk kepada literatur yang mengupas ilmu fiqih. Selain persoalan ibadah seperti ketentuan dan tata cara shalat, zakat, puasa dan haji; *munakahat* (pernikahan); *jinayat* (kesalahan/kriminalitas); *hudud* (hukuman); serta persoalan *fiqhiyyah* lainnya, di dalam kitab-kitab fikih juga seringkali disisipkan ajaran-ajaran akidah yang dianggap substansial, yaitu pemahaman terhadap konsep tauhid yang umumnya ditempatkan di bagian-bagian awal kitab. Pada beberapa kitab, misalnya *Ihya Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali bahkan mencampurkan antara ajaran tauhid, teologi, ahlak, tasawuf dan fikih di dalam satu kitab sekaligus, sehingga pokok bahasan intinya sulit dikemukakan karena kadar penjelasannya seimbang antara satu dengan lainnya.

Kitab-kitab fikih yang dipelajari di pesantren di antaranya adalah *Safinah an-Najat* karya Salim bin Samir al-Hadlramy, *Safinah as-Shalat* karya Abdullah bin Umar al-Hadlramy, *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Ibn Qasim al-Ghazi, *Ar-Risalah al-Jam'iyah baina Ushul ad-Din wa al-fiqh wa at-Tasawwuf* karya Zainuddin bin Ali bin Ahmad, *Sullam al-Taufiq* karya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, *Riyadl al-badi'ah* karya Muhammad Hasbullah, *Bidayah al-Hidayah* karya Abu Hamid al-Ghazali, *Qurrat al-'ain bi Muhiimmat ad-Din (Fath al-Mu'in)* karya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malyabary, dan *'Amdat as-Salik wa 'iddat an-Nasik* karya Ibn Naqib al-Mishry. Kecuali satu yang disebutkan terakhir, kitab-kitab itu diberikan *syarh*-nya oleh Syekh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab secara berturut-turut: *Kasyifat as-Saja*, *Sullam al-Munajat*, *At-Tausikh*, *Bahjat al-Wasail*, *Marqat Shu'ud at-Tashdiq*, *As-Tsamar al-Yani'ah fi Riyadl al-Badi'ah*, *Maraqi al-'ubudiyah*, dan *Nihayah al-Zain*.

Kitab-kitab tersebut di atas di pesantren tidak diajarkan sekaligus. Kitab-kitab *matan* (teks inti) yang pendek dan sederhana umumnya didahulukan dan baru pada fase berikutnya *syarh* (penjelasan) kitab-kitab tersebut diajarkan. Kitab-kitab yang panjang dan bersifat mendalam hanya diajarkan pada tingkat lanjut, setelah santri menguasai – setidaknya pernah membaca – kitab-kitab pendek yang sederhana (Kamaruzzaman, 2002:113). Sementara kalangan menganggap bahwa kitab *Ihya 'Ulum ad-Din* merupakan kitab paling lengkap dalam menjabarkan ilmu keagamaan serta membutuhkan waktu dan pemahaman yang cukup untuk dapat memahaminya. Oleh karena itu biasanya kitab ini baru diajarkan pada tingkat akhir dan umumnya hanya di kalangan terbatas, yakni para pengajar, *ustadz* di pesantren. Maka wajar jika ada yang beranggapan bahwa *Ihya 'Ulum ad-Din* merupakan kitab “pamungkas” para santri.

Berbeda dengan hal itu, kitab *Safinah an-Najat* (selanjutnya disebut *Safinah*) sering dianggap sebagai kitab “permulaan”. Isinya yang pendek, sederhana, mudah dipahami dan tepat sasaran menyebabkan kitab tersebut sering digunakan sebagai bahan belajar bagi para santri pemula. Tidak hanya di pesantren yang memiliki banyak santri, kitab *Safinah* juga diajarkan di mushalla, masjid dan pengajian-pengajian di banyak daerah, sehingga bukan hanya kalangan santri yang mengenalnya, tetapi kitab ini dikenal luas oleh banyak kalangan, khususnya jama’ah (santri-santri) pengajian yang sempat mengikuti pelajaran kitab tersebut, baik secara rutin berkala maupun selama bulan Ramadhan.

Setelah kitab *Safinah* selesai diajarkan, barulah para santri diperkenalkan dengan kitab-kitab fikih lain yang tidak terlalu berat seperti yang umum diketahui, yaitu *Riyadl al-Badi’ah* dan *Fath al-Qarib (Taqrīb)*, di samping juga ada beberapa kitab lainnya. Kedua kitab tersebut penting dikemukakan di sini karena sistematikanya mirip dengan *Safinah*, hanya saja penjelasan isinya tidak langsung berbentuk pasal-pasal sebagaimana dalam *Safinah*, melainkan terbagi ke dalam beberapa garis besar yang dinamakan “kitab”. Misalnya *Kitab at-Thaharah*, di dalamnya berisi pasal-pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan dan tata cara bersuci; *Kitab as-Shalat*, berisi pasal-pasal yang menjelaskan tentang ketentuan dan tata cara mendirikan shalat, demikian seterusnya termasuk *Kitab az-Zakat*, *Kitab as-Shaum*, *Kitab al-Haji*, dan lain-lain. Perbedaan mencolok lainnya yaitu bahwa di dalam *Safinah* pembahasannya berakhir hanya sampai pasal tentang puasa, sedangkan dalam *Riyadl al-Badi’ah* dan *Fath al-Qarib (Taqrīb)* membahas pula persoalan Haji dan Umrah, serta tentang sumpah dan *nadzar*.

Dibandingkan dengan *Safinah* dan *Riyadl al-Badi’ah*, kitab *Taqrīb* merupakan yang paling lengkap dalam mengulas persoalan *fiqhiyyah*. Sebab, selain persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas, kitab *Taqrīb* juga mengulas masalah jual-beli, waris, nikah, kriminalitas, hukuman, jihad, berburu dan penyembelihan binatang buruan, perlombaan, pemutusan hukum dan kesaksian, serta tentang pemerdekaan budak.

SAFINAH AN-NAJAT: KITAB FIKIH BAGI SANTRI PEMULA

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kitab *Safinah* merupakan kitab bagi para santri pemula. Kitab ini banyak dikenal orang, meskipun belum pernah mengetahui isinya. Dapat dipastikan bahwa mereka yang mengenal kitab kuning pasti mengenal *Safinah*, dan tidak ada orang yang belajar kitab lain kecuali orang tersebut pernah belajar, setidaknya mendengar tentang *Safinah*.

Kitab *Safinah al-Najat* dikarang oleh Syaikh al-’Alim al-Fadhil Salim bin Samir al-Hadhrami yang bermadzhab Syafi’i. Kitab *Safinah* yang dicetak dengan format khas “kitab kuning” (kertas berwarna kuning dengan ukuran 26,5 x 18) – yang umum dijual di toko-toko kitab – merupakan *Safinah* yang telah diberikan *sarh*-nya oleh Syekh Nawawi al-Bantani dengan judul kitab *Kasyifah as-Saja*.

Dalam format kitab seperti ini, teks *matn* (inti) *Safinah* berada di tepi-tepi halaman bagian atas, sedangkan *syarh*-nya berada di dalam kotak besar di tengah-tengah halaman kitab. Mungkin karena pertimbangan *lay out*, mengingat teks *Safinah* yang pendek sedangkan penjelasannya panjang, halaman-halaman pinggir kitab, di bawah teks inti yang kosong, ditempatkan *matn Riyadl al-Badi'ah* karya Syekh Muhammad Hasbullah.

Sebagaimana tercantum dalam sampulnya, kitab *Safinah* merupakan kitab yang berisi tentang *ushul al-din* dan *fiqh*. Di sini, ada dua jenis keilmuan dalam Islam yang dilabelkan kepada kitab *Safinah*. Pertama, *Ushul al-Din*, yaitu keilmuan dalam Islam yang di dalamnya membahas mengenai pokok-pokok ajaran agama Islam atau ilmu yang membahas unsur-unsur umum dalam prosedur penarikan kesimpulan hukum-hukum Islam (Rahmat, 2003:91). Imam Abu Hamid al-Ghazali (t.t.:I/29) membagi ilmu sumber yang menjadi pokok ajaran Islam ke dalam empat macam, yaitu: Kitab Allah, Sunnah Nabi, Kesepakatan Ummat, dan tradisi para Sahabat. Dari keempat sumber ini lahir ilmu-ilmu *furu'* (cabang) seperti fikih, ahlak, tauhid, dan lain-lain. Sebenarnya, mengenai sumber-sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan as-Sunnah, para ulama mengalami silang pendapat, tetapi mengingat kurang adanya relevansi, hal tersebut tidak akan dikemukakan di sini dan pendapat al-Ghazali di atas dianggap cukup sebagai contoh saja.

Kitab *Safinah* dianggap mewakili penjelasan tentang *ushul ad-din* karena di dalamnya berisi konsep-konsep ajaran agama yang diambil secara deduktif dari sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya merupakan hasil proses *ijtihad* (pengambilan keputusan) yang dilakukan para ulama dalam konteks zamannya. *Ijtihad* dianggap perlu dilakukan jika suatu hukum tidak ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (as-Salus, 2001:II/229).

Kedua, *Fiqh*. Secara bahasa, *fiqh* berasal dari kata *faqih* – *yafqahu* – *fiqhan* yang berarti memahami, mengerti, atau memperoleh pengetahuan (Yunus, 1989:321). Secara istilah, fikih dapat diartikan sebagai hukum-hukum/ketentuan agama. Hal ini sebagaimana tersirat dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Seorang yang mengerti agama lebih berat bagi setan dari seribu orang ahli ibadah”
(HR. Turmudzi & Ibn. Majah, dalam al-Bantani, t.t.:7. Di dalam az-Zarnuji (t.t.:7), hadits ini digubah dalam bentuk syair).

Kitab *Safinah* secara umum berisi tentang ilmu fikih. Hanya beberapa pasal pada bagian awal saja yang menyinggung persoalan tauhid. Masalah fikih yang menjadi pokok bahasan dalam kitab tersebut berkisar pada persoalan *thaharah* (bersuci), shalat, zakat dan puasa. Masalah-masalah ini tersebar di dalam 67 pasal yang disusun secara bersambung dan berurutan dari awal hingga akhir, tanpa ada pengelompokan kategori. Pasal-pasal yang dijelaskan dalam *Safinah*, secara berurutan, adalah sebagai berikut:

(1) Pasal menjelaskan Rukun Islam; (2) Pasal menjelaskan Rukun Iman; (3) Pasal menjelaskan makna kalimat tauhid; (4) Pasal menjelaskan tanda-tanda *baligh*; (5) Pasal menjelaskan *istihjar* atau bersuci menggunakan batu; (6) Pasal menjelaskan rukun wudlu; (7) Pasal menjelaskan aturan niat; (8) Pasal menjelaskan air yang dapat dan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis; (9) Pasal menjelaskan hal-hal yang menyebabkan wajib mandi; (10) Pasal menjelaskan rukun mandi atau *junub*; (11) Pasal menjelaskan syarat berwudlu; (12) Pasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudlu; (13) Pasal menjelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan akibat berhadats; (14) Pasal menjelaskan sebab-sebab tayamum; (15) Pasal menjelaskan syarat-syarat tayamum; (16) Pasal menjelaskan rukun tayamum; (17) Pasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum; (18) Pasal menjelaskan najis-najis yang berubah menjadi suci; (19) Pasal menjelaskan jenis-jenis najis; (20) Pasal menjelaskan menghilangkan macam-macam najis; (21) Pasal menjelaskan kadar haidh dan yang terkait dengannya; (22) Pasal menjelaskan *udzur*-nya shalat; (23) Pasal menjelaskan syarat sah shalat; (24) Pasal menjelaskan rukun shalat; (25) Pasal menjelaskan kedudukan hukum niat dalam shalat; (26) Pasal menjelaskan syarat *takbirat al-ihram*; (27) Pasal menjelaskan syarat al-Fatihah di dalam shalat; (28) Pasal menjelaskan jumlah *tasydid* al-Fatihah dan posisi-posisinya; (29) Pasal menjelaskan tempat-tempat yang disunnahkan mengangkat kedua tangan di dalam gerakan shalat; (30) Pasal menjelaskan syarat sujud dan anggota sujud; (31) Pasal menjelaskan *tasydid-tasydid* pada *tasyahud akhir*; (32) Pasal menjelaskan *tasydid-tasydid* pada jumlah minimal *shalawat*; (33) Pasal menjelaskan aturan minimal Salam; (34) Pasal menjelaskan waktu-waktu shalat fardlu; (35) Pasal menjelaskan waktu-waktu diharamkan Shalat; (36) Pasal menjelaskan waktu-waktu berhenti sejenak di dalam shalat; (37) Pasal menjelaskan tempat-tempat diwajibkan *thuma'ninah* dalam shalat; (38) Pasal menjelaskan sebab-sebab *Sujud Sahwi*; (39) Pasal menjelaskan *ab'adl* shalat; (40) Pasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan Shalat; (41) Pasal menjelaskan tempat-tempat yang diwajibkan untuk niat *imamah* bagi imam; (42) Pasal menjelaskan syarat makmum dalam mengikuti Imam; (43) Pasal menjelaskan ketentuan benarnya Makmum mengikuti Imam; (44) Pasal menjelaskan ketentuan batalnya Ma'mum mengikuti Imam; (45) Pasal menjelaskan syarat *Jama' Taqdim*; (46) Pasal menjelaskan syarat *Jama' Ta'khir*; (47) Pasal menjelaskan syarat meng-*qashr* Shalat; (48) Pasal menjelaskan syarat Shalat Jum'at; (49) Pasal menjelaskan rukun Dua Khutbah; (50) Pasal menjelaskan syarat-syarat *Khuthbah*; (51) Pasal menjelaskan hal-hal yang wajib dilakukan terhadap jenazah; (52) Pasal menjelaskan aturan minimal dalam memandikan jenazah; (53) Pasal menjelaskan aturan minimal dalam mengkafani jenazah; (54) Pasal menjelaskan rukun shalat jenazah; (55) Pasal menjelaskan aturan minimal dalam menguburkan jenazah; (56) Pasal menjelaskan alasan diperbolehkannya menggali kembali kuburan; (57) Pasal menjelaskan hukum menolong seseorang seperti halnya dalam berwudlu; (58) Pasal menjelaskan barang-barang yang wajib dizakati; (59) Pasal menjelaskan waktu mulai diwajibkannya berpuasa Ramadhan; (60) Pasal menjelaskan syarat wajib berpuasa; (61) Pasal menjelaskan syarat sah berpuasa; (62) Pasal menjelaskan rukun puasa; (63) Pasal menjelaskan orang yang wajib meng-*qadla* puasa disertai dengan membayar *kifarat*; (64) Pasal menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa; (65) Pasal menjelaskan macam-macam hukum berbuka; (66) Pasal menjelaskan macam-macam aturan karena tidak berpuasa; dan (67) Pasal menjelaskan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang tidak membatalkan puasa.

Jika pasal-pasal tersebut dikelompokkan, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun isi pasal-pasal tersebut secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel Masalah dan Ruang Lingkup *Safinah an-Najat*

No	Masalah	Ruang Lingkup Isi	Jml. Pasal
1	Rukun Islam	Rukun-rukun Islam	1
2	Rukun Iman	Rukun-rukun Iman	1
3	Makna kalimat tauhid	Makna <i>la ilaha illallah</i>	1
4	Tanda-tanda <i>baligh</i>	Tanda-tanda <i>baligh</i>	1
5	<i>Thaharah</i>	Bersuci dari <i>hadats</i> dan najis	17
6	Shalat	Ketentuan dan tata cara shalat lima waktu dan shalat Jum'at	29
7	Perlakuan terhadap Jenazah	Ketentuan dan tata cara memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah	6
8	Zakat	Barang-barang yang wajib dizakati dan ketentuannya	2
9	Puasa	Ketentuan dan tata cara puasa Ramadhan	9
		Jumlah	67

Pada tabel di atas tampak lima hal yang dapat digarisbawahi dari isi kitab *Safinah an-Najat*, yaitu: (1) berdasarkan keseluruhan masalah yang dibahas, kitab *Safinah* secara garis besar mempresentasikan sembilan hal, yaitu rukun Islam, rukun iman, makna kalimat tauhid, tanda-tanda *baligh*, *thaharah*, shalat, perlakuan terhadap jenazah, zakat dan puasa; (2) berdasarkan sistematika urutan pembahasan, pengetahuan pokok agama Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, makna *la ilaha illallah* dan tanda-tanda *baligh* ditempatkan pada bagian-bagian awal kitab, dan pengetahuan-pengetahuan fikih ditempatkan setelahnya; (3) berdasarkan garis besar persoalan fikih yang dibahas, *Safinah* mempresentasikan persoalan ibadah wajib yang rutin dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; (4) berdasarkan ruang lingkup persoalan fikih yang dibahas, zakat tidak banyak disinggung kecuali hanya barang-barang yang wajib dizakati, sedangkan persoalan fikih yang menyangkut ibadah lainnya dipaparkan secara rinci dengan aspek penekanan pada ketentuan dan tata caranya; serta (5) berdasarkan jumlah porsi pasal yang dibutuhkan, yang paling banyak dikemukakan dalam kitab *Safinah* adalah masalah shalat sebanyak 29 pasal (43,3%), berikutnya adalah *thaharah* 17 pasal (25,4%), puasa 9 pasal (13,4%), perlakuan terhadap jenazah 6 pasal (8,9%), zakat 2 pasal (2,9%), dan sisanya masalah rukun Islam, rukun iman, makna kalimat tauhid, serta tanda-tanda *baligh*, masing masing satu pasal (1,5%).

Dari tabel di atas juga kiranya terdapat lima hal yang digarisbawahi berkenaan dengan kitab *Safinah* ini. *Pertama*, secara garis besar di dalam *Safinah* dikemukakan sembilan hal – sebagaimana telah disebutkan juga di atas – yaitu rukun Islam, rukun iman, makna kalimat tauhid, tanda-tanda *baligh*, *thaharah*, shalat, perlakuan terhadap jenazah, zakat dan puasa. Masalah-masalah ini merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh umat Islam karena menyangkut aspek peribadatan yang paling dasar. Seorang Muslim, sedini mungkin harus mengetahui bagaimana cara berbuat sesuatu demi

kebaikan dirinya di “hadapan” Allah SWT. Sembilan pokok masalah yang dikemukakan tersebut merupakan hasil proses seleksi ketat dari berbagai pengetahuan agama Islam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam format semacam ini, persoalan akidah seperti sifat-sifat Allah, janji dan ancaman Allah, kitab-kitab suci yang harus diimani, dan lain-lain serta persoalan fikih seperti ketentuan dan tata cara haji, hukum jihad, hukum dan hukuman atas tindak kejahatan, dan lain-lain meskipun penting diketahui seorang Muslim, tetapi dipandang belum saatnya diketahui oleh orang/masyarakat tertentu. Hanya seorang yang jenius, memiliki visi, sangat hati-hati, dan pandai menahan emosi yang mampu meramu luasnya pengetahuan Islam ke dalam formulasi pengetahuan Islam yang sangat dasar, sebagaimana yang terdapat dalam *Safinah*.

Kedua, pengetahuan pokok agama Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, makna *la ilaha illallah* dan tanda-tanda *baligh* ditempatkan pada bagian-bagian awal kitab, dan baru setelahnya ditempatkan pengetahuan-pengetahuan fikih. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sebelum seseorang mengetahui ketentuan dan tata cara ibadah atau juga persoalan *furu'* (cabang) yang lain, sebagai seorang Muslim yang yakin atas keislamannya, ia harus benar-benar mengetahui sendi-sendi dasar keislaman dan keimanan, paling tidak mengetahui rukun-rukunnya. Substansi mengenai hal itu terletak pada pemahaman seseorang terhadap konsep tauhid dalam kalimat *la ilaha illallah* sebagaimana yang pertama kali diucapkan sebagai ikrar seorang Muslim. Setelah itu yang harus diketahui berikutnya adalah bahwa beban tanggung jawab atas keimanan dan keislaman itu baru ditanggung setelah seseorang menginjak usia dewasa, oleh karenanya anak-anak keluarga Muslim yang belum menginjak dewasa harus mengetahui kapan tibanya seseorang dikategorikan usia dewasa (*baligh*) agar ketika masanya tiba, ia telah siap menanggung beban agamanya. Tidak hanya bagi anak-anak, kenyataannya banyak orang dewasa yang menganggap bahwa ibadah adalah urusan orang yang lanjut usia, padahal sejak tanda-tanda *baligh* dialami, ia telah memikul tanggung jawab terhadap keislaman dan keimanannya.

Ketiga, persoalan fikih yang dikemukakan merupakan persoalan ibadah wajib yang rutin dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak seluruh pengetahuan agama, khususnya yang menyangkut peribadatan, dikemukakan dalam kitab *Safinah*. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hanya ibadah wajib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari saja yang dikemukakan dalam *Safinah*. Tanpa adanya informasi yang singkat dan padat mengenai ibadah rutin, seorang Muslim akan gamang dan bisa jadi dapat mengurangi keyakinan dalam menjalankan ibadahnya. Tak dapat dibayangkan jika setiap Muslim, apalagi yang baru mengenal agama Islam, harus mencari sendiri-sendiri informasi dari berbagai buku keislaman yang sangat banyak jumlahnya, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara beribadah sehari-hari bersifat mendesak.

Keempat, kitab *Safinah* memberi penekanan pada sisi ketentuan dan tata cara peribadatan. Sistematika pasal-pasal yang memiliki kepadatan isi dan tidak bertele-tele memberi bukti bahwa kitab ini bersifat praktis. Artinya, ada kesan bahwa kitab tersebut sengaja disusun untuk kepentingan praktis, dan bentuk pasal-pasal yang sederhana itu ditujukan agar mudah dipahami, bahkan mungkin demi tujuan mudah dihafal. Ketentuan dan tata cara peribadatan rutin akan sangat efektif disampaikan dalam bentuk demikian, karena dipandang mampu membawa orang yang membutuhkan informasi kepada pokok persoalan tanpa dipersulit oleh banyaknya konsep-konsep yang membingungkan dan artifisial. Menariknya, persoalan zakat ternyata tidak banyak disinggung, ketentuan dan tata cara zakat tidak disinggung sama sekali. Hanya pengetahuan mengenai barang-barang yang wajib dizakati saja yang dikemukakan dalam *Safinah*. Lebih menarik lagi, ternyata zakat fitrah yang termasuk dalam rukun Islam, tidak dikemukakan sama sekali.

Jika dihubungkan dengan pokok bahasan mengenai tanda-tanda *baligh*, format kitab yang bersifat praktis dan mudah dihafal hanya membahas persoalan ibadah sehari-hari dan jauh dari permasalahan fikih yang rumit. Hal ini semakin jelas bahwa kitab *Safinah* ditujukan kepada para pemula, khususnya anak-anak yang baru mempelajari Islam. Dalam hal zakat fitrah, anak-anak masih merupakan tanggungan bagi orang tuanya. Terlepas dari kebenaran argumentasi yang terakhir disebutkan, faktanya tidak banyak persoalan zakat yang perlu diketahui oleh para pelajar pemula. Substansi pengetahuan tentang zakat terletak pada tiga hal, yaitu: (1) barang-barang yang wajib dizakati; (2) ketentuan yang menyangkut *haul* dan *nishab* zakat; dan (3) orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain pengetahuan yang pertama, tampaknya persoalan zakat memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang tidak mudah. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga menjadi pertimbangan tidak dikemukakannya zakat secara lebih jauh di dalam *Safinah*, sebagaimana Haji dan banyak persoalan fikih lainnya.

Kelima, berdasarkan jumlah porsi pasal, penjelasan mengenai shalat adalah yang paling banyak porsinya. Dari sekian ibadah rutin yang berlaku sehari-hari, shalat merupakan yang paling sering dilakukan. Porsi pasal mengenai shalat yang hampir menghabiskan setengah dari keseluruhan pembahasan kitab ini tentu mengindikasikan bahwa shalat merupakan aktivitas yang paling vital dalam beragama Islam, sebagaimana dikemukakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: “*Shalat merupakan tiang agama. Barangsiapa yang mendirikannya, ia benar-benar telah mendirikan agama dan barangsiapa yang meninggalkannya, ia benar-benar telah meruntuhkan agama*” (HR. al-Baihaqi dalam al-Ghazali, t.t[b]:I/191). Mengingat demikian pentingnya kedudukan shalat dalam Islam, maka pengetahuan yang terkait dengan shalat, khususnya mengenai ketentuan dan tata caranya, merupakan pengetahuan yang sangat penting pula, lebih penting dari pengetahuan-pengetahuan penting lainnya. Pengetahuan tentang shalat perlu diketahui sedini mungkin oleh seorang

Muslim. Suci dari *hadats* dan najis merupakan syarat sah dilakukannya shalat, maka *thaharah* merupakan pengetahuan penting selanjutnya.

KESIMPULAN

Masyarakat Muslim di Indonesia, terlebih lagi kalangan pesantren yang merupakan penerus para ulama, sangat membutuhkan banyak informasi mengenai ilmu fikih, karena ilmu ini merupakan ilmu yang paling berhubungan langsung dengan kedudukan dan kondisi peribadatan manusia di "hadapan" Tuhannya. Informasi yang dibutuhkan kebanyakan orang, khususnya mereka yang menghendaki dan selalu menghendaki ibadahnya menjadi lebih baik, adalah informasi fikih yang jauh dari konsep-konsep membingungkan, apalagi pengetahuan tentang polemik *madzhab*.

Kitab *Safinah an-Najat* merupakan representasi mengenai hal itu. Meskipun *Safinah* hanya merupakan satu versi dari banyaknya produk pemikiran *fiqhiiyyah*, tetapi isinya yang simpel dan padat, sistematikanya yang sederhana dalam bentuk pasal-pasal, penjelasannya yang langsung ke pokok permasalahan dan penuh pertimbangan, membuat kitab ini sangat cocok bagi para pelajar pemula. Berdasarkan hal ini pula, wajar jika *Safinah* diajarkan pada tahap awal di institusi pendidikan agama sebelum santri mengetahui informasi-informasi fikih lainnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi digunakannya *Safinah* oleh orang dewasa karena informasi fikih yang terkandung di dalamnya terkait erat dengan ibadah-ibadah rutin yang umum dilakukan sehari-hari.

Bibliografi


- al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi. (t.t.). *Tankih al-Qaul al-Hatsits fi Syarhi Lubab al-Hadits*. Makkah: Maktabah as-Syarqiiyyah Indonesia.
- al-Ghazali, Abu Hamid. (t.t.[a]). *Al-Munqidz min ald-Dhalal*. Beirut: Al-Maktabah as-Syu'batiiyyah.
- al-Ghazali, Abu Hamid. (t.t.[b]). *Ihya 'Ulum ad-Din*. 4 Jilid. Beirut: Daar al-Fikr.
- al-Hadlrami, Salim bin Samir. (t.t). *Safinah an-Najat*. Surabaya: Dar al-'Ulum.
- al-Jabiri, Muhammad 'Abid. (2003). *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Wacana Pembebasan dan Pluralisme Wacana Inter-Religijs*. Alih bahasa oleh Imam Khoiri. Yogyakarta: Ircisod.
- as-Salus, Ali Ahmad. (2001). *Ensiklopedi Sunnah-Syiah*. 2 jilid. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Audah, Ali. (1999). *Dari Khazanah Dunia Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Aziz, Abdul & M. Madjidie Syah. (1987). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Pesantren*. Jakarta: LKK-NU dan BKKBN.
- az-Zarnuji, Sekh. (t.t.). *Ta'lim al-Muta'allim*. Surabaya: Syirkah an-Nur Asia.
- Bruinessen, Martin van. (1999). *Kitab Kuning*. Terjemahan. Yogyakarta: LKiS.

- Kamaruzzaman, Bustaman Ahmad. (2002). *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.
- Maas, Paul. (1972). *Textual Criticism*. London: Oxford University Press.
- Mujib et al. (2006). *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*. 3 Jilid. Jakarta: Diva Pustaka.
- Philip, Abu Ameenah Bilal. (2005). *Asal-usul dan Perkembangan Fikih: Analisis Historis atas Madzhab, Doktrin dan Kontribusi*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Pradotokusumo, Partini Sarjono. (1986). *Kakawin Gajah Mada: Sebuah Karya Sastra Kakawin Abad ke-20, Suntingan Naskah serta Telaah Struktur, Tokoh dan Hubungan Antarteks*. Bandung: Binacipta.
- Rahmat, Jalaludin. (2003). *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*. Bandung: Muthahhari Press.
- Sutrisno, Sulastin. (1981). *Relevansi Studi Filologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yunus, Mahmud. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.



Gambar 1: Kitab *Safinah*

Kitab ini diajarkan pada tahap awal di institusi pendidikan agama Islam di Indonesia sebelum santri mengetahui informasi-informasi fikih lainnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi digunakannya *Safinah* oleh orang dewasa karena informasi fikih yang terkandung di dalamnya terkait erat dengan ibadah-ibadah rutin yang umum dilakukan sehari-hari.



Tentang Dunia Filologi:

Filologi bukanlah sebuah tujuan, melainkan – dalam arti terbatas – merupakan ilmu dalam mengkaji literatur klasik (Sutrisno, 1981). Dengan dilakukannya telaah filologi secara cermat, nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan lama akan terungkap (Maas, 1972). Seorang filolog dengan sendirinya akan berusaha mendapatkan naskah yang paling sesuai untuk tujuan penelitiannya (Pradotokusumo, 1986).